

The Faculty
of Forest Sciences and Forest Ecology
Georg-August-Universität Göttingen

awards
under the President
Prof. Dr. rer. physiol. Dr. h. c. Ulrike Beisiegel

Mr. Afik Hardanto

born in Bantul, Indonesia

the degree of "Doctor of Philosophy (PhD)".

He has proved pursuant to the regulations by
successful completion of a doctoral thesis

**"Oil palm and rubber tree transpiration:
topography, flooding and tree admixture in jungle rubber stands"**

and an oral defense (disputation) on 16th March 2017
his scientific competence and thereby reached the final grade

"cum laude"

Göttingen, 27th March 2017



Daß vor / umstehende Fotokopie
mit dem Original übereinstimmt,
wird hiermit bescheinigt.

Göttingen, den

27.3.17
K. Schürmann



[Signature]
Dean of the Faculty



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :1625/BELMAWA/KEP/IJLN/2017

TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA AFIK HARDANTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

- Menimbang** : 1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **GEORG AUGUST UNIVERSITY GOTTINGEN** Atas Nama **AFIK HARDANTO** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **AFIK HARDANTO**.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 19 APRIL 2017 ATAS NAMA AFIK HARDANTO**

- PERTAMA** : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **GEORG AUGUST UNIVERSITY GOTTINGEN** :

- | | |
|-----------------------------|---|
| a. Nama | : AFIK HARDANTO |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : BANTUL, 19 OKTOBER 1980 |
| c. Jenis ijazah | : DOCTOR OF PHILOSOPHY (PHD) |
| d. Bidang Studi | : TROPICAL SILVICULTURE AND FOREST ECOLOGY |
| e. Tanggal ijazah | : 27 MARET 2017 |
| f. Asal negara | : GERMANY |
| g. Dinilai setara dengan | : DOKTOR |

- KEDUA** : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **GEORG AUGUST UNIVERSITY GOTTINGEN**.

- KETIGA** : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 21 April 2017
A.n. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Direktur Pembelajaran
Paristiyani Nurwardani, M.P.
NIP. 196309201990022001